

**ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PENYALAHGUNAAN IZIN
KEIMIGRASIAN OLEH TENAGA KERJA ASING
DI KOTA BATAM**

Lu Sudirman²³

Eva Dian Sari²⁴

Abstract

With the increasing foreign investment in Batam City is also a consequence of the increase in the number of foreign workers who enter the Batam City. In recent years, the situation of illegal foreign workers in Indonesia has increased. Therefore, the authors doing research about Juridical Analysis Against the Misuse of Immigration Permits by Foreign Workers in Batam City with great hope to expand knowledge and be used as guidelines for society or government.

The final project of this thesis aims to know the provisions and requirements that must be fulfilled by employers and foreign workers who will be employed within the territory of the Republic of Indonesia, to know the consequences and legal consequences for foreign workers who misuse immigration permits in Batam City, and to analyze factors and the impacts arising from the misuse of immigration permits by foreign workers in Batam City. The research method used by the authors in the preparation of this research is the empirical normative is to conduct literature research on the applicable Legislation and analyze the supporting data from relevant agencies on the issues discussed in this study.

Based on the results of research conducted by the authors can be concluded that against foreign workers who misuse immigration permits in Batam City will be deported and deterrence with a period of no more than 6 (six) months and the removal of IMTA for employers who employ illegal foreign workers. As for several factors that cause the increasingly illegal foreign workers in Batam City such as the implementation of policies that have the potential to bring out illegal foreign workers; supervision conducted not yet maximal; as well as non-compliance of employers to the prevailing regulations that will result in the impact of increasing unemployment, the increasing crime and increasing misuse of drugs in Batam City.

Keywords: *foreign workers, misuse, immigration permits*

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara berkembang yang masih berada dalam proses melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian

²³ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

²⁴ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

nasional. Sehingga diperlukan adanya Peraturan Perundang-undangan tentang Program Pembangunan Nasional yang memuat kebijakan-kebijakan yang bermaksud untuk mewujudkan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Apabila pembangunan infrastruktur nasional dapat dilakukan secara maksimal maka akan memberikan dampak-dampak positif bagi masyarakat maupun negara itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tentunya akan memerlukan tenaga kerja dalam jumlah banyak sehingga terbukanya lapangan kerja yang tidak lepas kaitannya dengan peningkatan pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran di negara tersebut. Dengan adanya infrastruktur yang memadai juga dapat menarik perhatian dan memicu minat para investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Namun dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional tentunya membutuhkan modal yang sangat besar. Keterbatasan anggaran negara merupakan kendala bagi negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan infrastruktur termasuk Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentu perlu kita akui bahwa masih sangat membutuhkan modal untuk pembangunan infrastruktur nasional. Namun hal ini dapat diseimbangi dengan adanya peningkatan investasi baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Negara Indonesia terkenal dengan kayanya sumber daya alam yang merupakan salah satu faktor yang mendorong dan mendukung banyaknya investor asing yang berminat untuk menanamkan modalnya di wilayah Republik Indonesia. Hadirnya investor asing tentu dapat memberikan dampak bagi Negara Indonesia sendiri baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Dengan meningkatnya jumlah penanaman modal asing dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional, menambah devisa negara, mengurangi tingkat pengangguran di Negara Indonesia, dan dapat menambah pengalaman serta menyerap keahlian dari investor asing dalam bidang teknologi maupun keahlian dalam bidang lainnya. Namun dari dampak positif yang disebutkan penulis diatas Negara Indonesia sendiri juga tidak dapat terpisahkan dari dampak negatif yang timbul akibat meningkatnya jumlah penanaman modal asing yang terjadi di Negara Indonesia yaitu akan menimbulkan sektor keuangan nasional tidak stabil karena ketergantungan pada modal asing, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kerusakan lingkungan yang timbul, serta meningkatnya

persaingan dan kompetisi terhadap lapangan kerja yang tersedia di wilayah Republik Indonesia antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing.

Dengan adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 akan meningkatnya para tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan dan keahlian masuk ke negara lain termasuk Negara Indonesia untuk bekerja. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Negara Indonesia, dikarenakan daya saing yang berbeda dari berbagai negara. Sehingga Negara Indonesia juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberlakuan MEA, dengan melakukan berbagai pelatihan dan meningkatkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Selain melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing, dalam hal ini peran pemerintah juga sangat penting dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengutamakan tenaga kerja Indonesia guna untuk mendorong agar tercapainya tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Selain dari Peraturan Perundang-undangan yang dapat melindungi tenaga kerja Indonesia, tentunya tenaga kerja asing yang ingin masuk dan bekerja di wilayah Republik Indonesia harus mematuhi serta memenuhi persyaratan atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Namun kondisi aktual yang terjadi dalam wilayah Republik Indonesia yaitu keberadaan tenaga kerja asing ilegal semakin meningkat. Persoalan utama mengenai tenaga kerja asing ilegal yaitu banyaknya tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin kerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Adapun tenaga kerja asing yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian namun bekerja di Indonesia yang dapat dikategorikan bahwa tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Hal demikian harus mendapat perhatian dan diawasi secara ketat oleh pemerintah Negara Indonesia, karena dapat memberikan dampak terhadap tingkat pengangguran di wilayah Negara Indonesia. Negara Indonesia hingga saat ini masih sangat memerlukan lapangan pekerjaan, sehingga jika persoalan tersebut tidak segera ditangani oleh pemerintah Negara Indonesia maka dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi warga ataupun Negara Indonesia sendiri.

Dilihat dari latar belakang yang dipaparkan penulis sebelumnya, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian oleh penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini, diantaranya sebagai berikut: (1) Bagaimana akibat dan konsekuensi hukum bagi tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian di Kota Batam; (2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing di Kota

Batam; (3) Bagaimana dampak yang timbul akibat tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing di Kota Batam.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen atas Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum lainnya serta memperoleh data dari instansi terkait dan melakukan wawancara dengan petugas yang bersangkutan untuk mendukung tulisan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif empiris sehingga jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, dan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara serta data pendukung lainnya yang diperoleh langsung oleh penulis dari petugas instansi yang bersangkutan selaku narasumber.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik kepustakaan yang merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan kepustakaan berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku, artikel para ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan teknik wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis terhadap petugas dari instansi yang bersangkutan untuk memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat hasil penelitian penulis.

Hasil dari pengumpulan data kepustakaan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kemudian akan penulis analisis dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan melakukan penguraian dan analisis terhadap pokok permasalahan dengan bahan-bahan kepustakaan dan data aktual dari instansi terkait yang diperoleh oleh penulis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Akibat dan Konsekuensi Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing yang Menyalahgunakan Izin Keimigrasian di Kota Batam

Setiap orang yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.²⁵

Hal demikian juga berlaku bagi orang asing yang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia, ketentuan dan persyaratan telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, seperti

²⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*, PP No.31 Tahun 2013, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat 1.

persyaratan harus memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Jenis visa untuk orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia diberikan berdasarkan tujuan dan maksud dalam melakukan kedatangan ke Indonesia. Visa Republik Indonesia terbagi menjadi visa diplomatik yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik di wilayah Republik Indonesia, dalam permintaan visa tersebut harus disertai dengan nota diplomatik dan hanya diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik; visa dinas diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional tetapi bertugas tersebut tidak bersifat diplomatik di wilayah Republik Indonesia, dalam pengajuan atau permintaan visa tersebut harus disertai dengan surat dinas dan hanya diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas; visa kunjungan yang diberikan untuk orang asing yang bermaksud melakukan kunjungan ke wilayah Republik Indonesia dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, pariwisata, bisnis, sosial budaya, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain; dan visa tinggal terbatas yang diberikan kepada orang asing dengan keperluan untuk menanamkan modal asing, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, mengikuti pendidikan dan latihan atau penelitian ilmiah, bekerja sebagai tenaga ahli asing pada pemerintah atau swasta, menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap atau warganegara Indonesia, repatriasi bagi bekas warga negara Indonesia, memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia yang hilang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Tenaga Kerja Asing di Kota Batam ini menitikberatkan orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan dan maksud untuk bekerja. Orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan dan maksud untuk bekerja diwajibkan untuk memiliki visa tinggal terbatas.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian tercantum jenis-jenis visa serta peruntukannya. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk:²⁶

- a. Menanamkan modal;
- b. Bekerja;
- c. Melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
- d. Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah;
- e. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan atau anak sah dari seorang warga negara Indonesia;
- f. Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi isteri dan anak-anak sah di bawah umur dari orang asing sebagaimana disebut dalam angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 4);
- g. Repatriasi.

Masa berlaku visa tinggal terbatas yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Republik Indonesia.²⁷

Bagi orang asing yang bermaksud untuk bekerja di Indonesia wajib memiliki visa tinggal terbatas yang diperuntukan untuk bekerja. Selain wajib memiliki visa, orang asing bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia juga harus memiliki izin tinggal²⁸. Pemberian izin tinggal juga disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya. Dalam hal ini, orang asing yang bermaksud untuk bekerja di Indonesia dengan visa tinggal terbatas akan memperoleh izin tinggal terbatas. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wilayah Indonesia diatur bahwa izin tinggal terbatas diberikan kepada:²⁹

- a. orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas;

²⁶Ismayanti, *Op.Cit.*, hlm. 96.

²⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994*, PP No.18 Tahun 2005, *Op.Cit.*, Pasal 13.

²⁸Indonesia, *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No.6 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Pasal 48 ayat 1.

²⁹Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*, PP No.31 Tahun 2013, *Op.Cit.*, Pasal 141.

- c. orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Meskipun ketentuan dan persyaratan yang diperlukan telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan tersebut. Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan maksud negara dalam melaksanakan kekuasaannya berdasarkan hukum. Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman ataupun aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal membahas mengenai tindakan menyalahgunakan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia maka berkonsekuensi sebagai berikut:

a. Bagi Tenaga Kerja Asing

Dalam hal ini, terkait tenaga kerja asing yang menyalahgunaan izin keimigrasian diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi:

- a) *Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;*
- b) *Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.”*

b. Bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja asing juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagi tenaga kerja asing yang bermaksud untuk bekerja di negara Indonesia wajib memiliki izin kerja, ketentuan ini berlaku juga bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing di mana wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya³⁰. Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- 5) Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.³¹

Apabila ketentuan poin 1 di atas dilanggar maka pemberi kerja berkonsekuensi akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003

³⁰Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, *Op.Cit.*, Pasal 47.

³¹*Ibid.*, Pasal 48.

tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap poin 2 dan poin 3 di atas maka pemberi kerja berkonsekuensi akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta apabila ketentuan poin 3, poin 4, dan poin 5 di atas dilanggar maka pemberi kerja berkonsekuensi akan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan; pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; pencabutan izin yang diatur lebih lanjut oleh menteri menurut Pasal 190 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”

Meskipun persyaratan bagi pemberi kerja dan tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan telah jelas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia namun tetap saja ada pelanggaran dari pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Pemberi kerja hanya diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan jabatannya serta adanya larangan untuk jabatan tertentu yang tidak boleh diduduki oleh tenaga asing. Bagi tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur maka rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang diajukan pemberi kerja tidak akan disetujui, apabila ditemukan pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan maka izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) yang dimilikinya akan dicabut

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Tindakan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Tenaga Kerja Asing di Kota Batam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing, diantaranya:

a. Faktor Regulasi yang Berpotensi Memunculkan TKA Ilegal

1) Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap 169 Negara.

Tujuan awal pemerintah dalam menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan tentunya dengan harapan untuk dapat meningkatkan devisa negara melalui sektor

pariwisata. Namun dari hasil penerapan dapat menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan ini tidak terlaksana secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah masih kurang memperhatikan dampak keamanan nasional yang timbul akibat penerapan kebijakan tersebut. Menurut penulis kebijakan bebas visa kunjungan harus di tinjau kembali karena telah menjadi salah satu jalur masuknya tenaga kerja asing ilegal ke Indonesia.

- 2) Penghapusan Persyaratan dapat Berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia.

Persyaratan yang mewajibkan tenaga kerja asing untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah dihapus dengan maksud untuk meningkatkan investasi dari modal asing sehingga melakukan berbagai deregulasi dalam memudahkan investor asing dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di negara Indonesia. Dengan adanya kemudahan tersebut tentunya berkonsekuensi terhadap semakin meningkatnya tenaga kerja asing di Indonesia. serta pelaksanaan dalam mengalihkan keahlian juga tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan kendala dalam berkomunikasi dengan tenaga kerja pendamping.

- 3) Penghapusan Ketentuan Rasio 1 Banding 10 untuk Jumlah TKA dibanding Jumlah Pekerja Lokal di Satu Badan Usaha.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengatur ketentuan bagi pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA. Namun ketentuan tersebut telah di hapus sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing karena dianggap dapat menghambat pertumbuhan

investasi dari modal asing. Dalam melakukan upaya untuk meningkatkan nilai investasi asing harusnya pemerintah juga tidak lupa untuk memperhatikan dan/atau mempertimbangkan dampak dan pengaruh yang akan timbul atas kebijakan yang ditetapkan bagi rakyat maupun negara sendiri.

b. Pengawasan yang dilaksanakan Belum Maksimal

Pada umumnya, pengawasan dilaksanakan secara rutin dalam jangka waktu tertentu namun pada kondisi khusus seperti menerima laporan atau mendapat informasi bahwa adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing maka petugas Wasdakim akan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan informasi dari narasumber Bapak Baginda Raja selaku petugas Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Batam menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan perbandingan antara jumlah pengawas dan tenaga kerja asing yang ada tidak seimbang. Dengan jumlah pengawas sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang memang sulit mengawasi 400 lebih perusahaan yang menggunakan jasa orang asing di Kota Batam.

Selain pengawasan dari lembaga imigrasi, terhadap penegakan hukum dalam pengawasan dan pemeriksaan tenaga kerja asing terkait perizinan untuk bekerja akan dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini, penulis melakukan wawancara dengan petugas pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Bapak Aldy Admiral, SE. MH. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Aldy Admiral, SE. MH selaku narasumber menyatakan bahwa jumlah pengawas yang ada di Kota Batam sebagai faktor utama semakin meningkatnya tenaga kerja asing ilegal di Kota Batam, dengan jumlah pengawas sebanyak 16 (enam belas) orang diantaranya 6 (enam) orang penyidik belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing di Kota Batam.

c. Faktor dari Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing

Pemberi kerja yang telah mengetahui ketentuan dan persyaratan yang wajib dipenuhinya sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing namun tetap melanggar peraturan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Menghindari biaya-biaya yang wajib dibayar oleh pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing di antaranya

kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya dan biaya pengurusan untuk visa tinggal terbatas yang digunakan untuk bekerja.

- 2) Menggunakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.

3. Dampak yang Timbul Akibat Tindakan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Tenaga Kerja Asing di Kota Batam

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis terdapat beberapa dampak yang timbul akibat tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing di Kota Batam antara lain sebagai berikut:

a. Semakin Meningkatnya Pengangguran

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja Kota Batam bahwa jumlah pencari kerja tahun 2015 mencapai 24.022 orang, dan 24.342 pencari kerja pada tahun 2016 serta mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2017 yaitu tercatat dengan jumlah sebanyak 41.136 pencari kerja.

b. Semakin Meningkatnya Kriminalitas

Tingginya tingkat pengangguran menjadi faktor utama munculnya kriminalitas. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno menyatakan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap pelaku kriminalitas lebih dari 60 (enam puluh) persen merupakan pengangguran. Berdasarkan data perbandingan trend gangguan keamanan di Kota Batam yang terlampir di atas terbaca bahwa adanya peningkatan sebanyak 142 kasus pada tahun 2015 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan perbandingan untuk tahun 2017 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Dalam hal ini, Bapak Thetio Nardiyanto, S.H sebagai Kasubnit 3 Satreskrim Polresta Bareleng selaku narasumber dalam kegiatan wawancara yang dilakukan penulis menyatakan bahwa meningkatnya tenaga kerja asing ilegal di Kota Batam secara langsung pasti akan berdampak terhadap meningkatnya kriminalitas. Kriminalitas yang meningkat akibat tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing diantaranya pencurian, perampokan, penganiayaan, pemalsuan dokumen serta kekerasan dalam rumah tangga

c. **Semakin Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba**

Dikarenakan terdesak oleh faktor ekonomi sehingga semakin banyak yang tergiur untuk menjadi kurir narkoba. Letak geografis dan banyaknya pelabuhan ilegal menjadikan Kota Batam sebagai pintu favorit bagi Bandar untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Tergiurnya faktor ekonomi sehingga yang menjadi kurir narkobapun semakin meningkat meskipun telah banyak pelaku kasus penyelundupan narkoba yang tertangkap. Dari data jumlah pasien rehabilitasi yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam terbaca adanya peningkatan pada tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 dengan jumlah pasien yang direhabilitasi sebanyak 98 pasien mengalami peningkatan lebih dari 60% hingga mencapai 162 pasien pada tahun 2017.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul analisis yuridis terhadap tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing di Kota Batam terdapat beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Akibat dan konsekuensi hukum bagi tenaga kerja asing yang melakukan tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian di Kota Batam akan diberikan sanksi berupa deportasi dan penangkalan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhadap orang asing yang bersangkutan, dan terhadap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal maka IMTA dari pemberi kerja akan dicabut.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing di Kota Batam, diantaranya:
 - a. Faktor regulasi yang berpotensi memunculkan TKA ilegal, diantaranya:
 - 1) Penerapan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 negara;
 - 2) Penghapusan persyaratan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia; dan
 - 3) Penghapusan ketentuan rasio 1 banding 10 untuk jumlah TKA dibanding jumlah pekerja lokal di satu badan usaha.
 - b. Pengawasan yang dilaksanakan belum maksimal
Pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal dikarenakan perbandingan antara jumlah pengawas dan tenaga kerja asing yang ada di Kota Batam tidak seimbang.
 - c. Faktor dari pemberi kerja tenaga kerja asing
Pemberi kerja yang telah mengetahui aturan namun tidak menaati peraturan yang telah berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Menghindari biaya-biaya yang wajib dibayar oleh pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing; dan
 - 2) Menggunakan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Dampak yang timbul akibat tindakan penyalahgunaan izin keimigrasian oleh tenaga kerja asing di Kota Batam diantaranya terjadinya persaingan terhadap lapangan kerja yang tersedia antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal yang menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran di Kota Batam yang secara langsung berdampak terhadap semakin meningkatnya kriminalitas akibat desakan faktor ekonomi, serta sebagian kecil pengangguran menjadi kurir narkoba untuk memenuhi kebutuhan yang menyebabkan semakin meningkatnya penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Keimigrasian*, UU No.6 Tahun 2011, LN No.52 Tahun 2011, TLN No.5216.
- Indonesia. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No.4279.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*, PP No.31 Tahun 2013, LN No.68 Tahun 2013, TLN No. 5409.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994*, PP No.18 Tahun 2005, LN No.40 Tahun 2005, TLN No. 4495.

Buku

- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasaran Indonesia, 2010.